



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PENGURUS PUSAT MUHAMMADIYAH/ AISIYAH

Nomor : 466/MENKES/SKB/III/2005

Nomor : 084/PPA/A/III/2005

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
TUBERKULOSIS DI INDONESIA

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima (22 Maret 2005) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DEPARTEMEN KESEHATAN REBUPLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K), Menteri Kesehatan Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (KESATU).
2. PENGURUS PUSAT MUHAMMADIYAH/ AISIYAH, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah/ Aisyiyah berkedudukan di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan nomor 32 Jogjakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam upaya peningkatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Indonesia.



**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangka percepatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Indonesia.

**Pasal 2**  
**Lingkup Kesepakatan**

Kerjasama ini meliputi tercapainya komitmen dalam melaksanakan penanggulangan penyakit Tuberkulosis di fasilitas kesehatan Muhammadiyah/ Aisyiyah di seluruh Indonesia dengan seluruh pokok kegiatannya yang mencakup (1) meningkatkan ketrampilan petugas kesehatan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis dengan strategi DOTS (2) penyebarluasan informasi penanggulangan penyakit Tuberkulosis kepada masyarakat (3) membangun jejaring kerja pelayanan kesehatan penderita Tuberkulosis.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- a. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman ini, akan disusun perjanjian kerjasama yang lebih rinci dengan berpedoman pada nota kesepahaman ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- b. Untuk pelaksanaan nota kesepahaman ini kedua belah pihak dapat menunjuk wakilnya untuk membuat perjanjian kerjasama yang lebih rinci sebagaimana tersebut pada huruf a.
- c. Seluruh ketentuan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini dan perjanjian kerjasama yang akan dibuat tetap berpedoman kepada Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Perubahan dan Peralihan**

Apabila timbul permasalahan di dalam pelaksanaan kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



**Pasal 5  
Masa Berlaku**

Nota kesepahaman ini berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.


**Pasal 6  
Penutup**

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK KEDUA

 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH/  
AISYIYAH  
KANTOR JAKARTA  
Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno

PIHAK PERTAMA

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

